Vol. 9, No. 2 (2024), pp. 148-158

Pendekatan Maqasidi dalam Interpretasi Ayat-Ayat Riba Pada Analisis Tafsir Ibn Ashur dan al-Maraghi

Muzayanah[1*]

[1]Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: muzayanah@iiq.ac.id

**Correspondence*
Received: August 14, 2024; Accepted: November 14, 2024; Published: December 30, 2024

Abstract—*This research aims to analyze the interpretation of riba verses from a fiqh perspective using the maqasidi approach in the interpretations of Ibn Ashur and al-Maraghi. Usury as a controversial topic in Islamic teachings, especially in the context of modern economics, requires a deep understanding of fiqh and maqasid al-syari'ah (the goals of sharia). This research uses the library research method, which means reviewing existing literature, especially the tafsir of Al-Maraghi and Ibn Ashur. This research will identify how the two mufassir, Ibn Ashur and al-Maraghi, interpreted verses relating to usury using maqasid principles, such as justice, the benefit of the people, and protection of individual economic rights. Al-Maraghi emphasized that usury transactions, including those carried out in the conventional banking system that involve interest, are expressly forbidden in Islam. Al-Maraghi considers that usury causes injustice in economic transactions, creates an unfair burden on weaker parties, and is detrimental to overall social welfare. However, in cases of emergency or compulsion, when a Muslim has no other choice but to engage in riba transactions to survive, then such transactions may be temporarily permissible.Ibn Ashur emphasized that financial transactions must be carried out with the principles of justice and the welfare of the people, as exemplified in the Islamic economic system which is free from usury and detrimental practices. This paves the way for efforts to establish financial institutions in accordance with Islamic law, which not only pay attention to material benefits, but also provide a positive impact on society as a whole.*

Keywords: *Usury, Maqasid al-Shari'ah, justice and the Islamic financial system*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi ayat-ayat riba dalam perspektif fikih dengan pendekatan maqasidi dalam tafsir Ibn Ashur dan al-Maraghi. Riba sebagai topik kontroversial dalam ajaran Islam, terutama dalam konteks ekonomi modern, membutuhkan pemahaman yang mendalam dari sisi fikih dan maqasid al-syari'ah (tujuan syariat). Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yang berarti mengkaji literatur yang ada, khususnya tafsir Al-Maraghi dan Ibn Ashur. Penelitian ini, akan mengidentifikasi bagaimana kedua mufassir, Ibn Ashur dan al-Maraghi, menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba dengan menggunakan prinsip-prinsip maqasid, seperti keadilan, kemaslahatan umat, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu. Al-Maraghi menegaskan bahwa transaksi riba, termasuk yang dilakukan dalam sistem perbankan konvensional yang melibatkan bunga, secara tegas diharamkan dalam Islam. Al-Maraghi menganggap bahwa riba menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, menciptakan beban yang tidak adil bagi pihak yang lebih lemah, serta merugikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Namun, dalam keadaan darurat atau keterpaksaan, ketika seorang Muslim tidak memiliki pilihan lain selain terlibat dalam transaksi riba untuk bertahan hidup, maka transaksi tersebut dapat dibolehkan sementara waktu. Ibn Ashur menekankan bahwa transaksi keuangan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umat, sebagaimana dicontohkan dalam sistem ekonomi Islam yang bebas dari riba dan praktik-praktik yang merugikan. Hal ini membuka jalan bagi upaya untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak hanya memperhatikan keuntungan material, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Riba, Maqasid al-syari'ah, keadilan dan sistem keuangan Islam

DOI: https://doi.org/10.33511/misykat.v9n2.34-44 https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/misykat
P-ISSN: 2527-8371 E-ISSN: 2685-0974

© 2024 The Author(s). Published by Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Open access under the CC BY-SA 4.0 licence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu masalah utama dalam fikih ekonomi Islam yang mendapatkan perhatian besar baik dari kalangan ulama klasik maupun modern. Dalam banyak tafsir, ayat-ayat yang berkaitan dengan riba sering dipahami dalam konteks larangan yang sangat ketat, tanpa melihat pada dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Padahal, jika dilihat dengan pendekatan maqasidi, yang berfokus pada tujuan-tujuan syariat (maqasid al-shariah), pemahaman terhadap ayat-ayat riba dapat menawarkan solusi yang lebih relevan dalam menghadapi isu ekonomi kontemporer.

Tafsir Ibn Ashur dan al-Maraghi menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk dalam interpretasi terhadap riba. Ibn Ashur, dalam karyanya *al-Tahrir wa al-Tanwir*, dan al-Maraghi dalam *al-Tafsir al-maraghi*, dikenal sebagai mufassir yang mengedepankan pendekatan sistematik dan berpikir rasional dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an. Keduanya tidak hanya mengutamakan aspek linguistik atau hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan sosial dan kemaslahatan umat dalam pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam konteks ini, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kedua mufassir tersebut menggunakan prinsip-prinsip maqasid dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan riba. Lebih jauh lagi, pendekatan ini akan membantu dalam memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap penerapan hukum Islam dalam konteks ekonomi modern yang penuh dengan tantangan baru.

KERANGKA TEORI

Prinsip yang sangat esensial dalam muamalah Islam adanya larangan riba, dimana riba ini sangat menjadi perhatian khusus dalam kajian-kajian keislaman, yang bersumber langsung dari AlQur'an al-Karim dan Sunnah Nabawiyah. Para ulama dalam memberikan ulasan tentang riba sangat luas, diawali dengan definisi baik secara etimologi dan terminologi, tahapan pengharaman riba, macam-macam riba dan pengertian maqasid al-syariah dan Urgensi Maqashid di Era Kontemporer.

Riba secara Istilah

Menurut Al-Jurjani, kata *riba* berasal dari akar kata *raba-yarbu-rabwan* yang memiliki makna bertambah atau berkembang. Secara linguistik, *riba* mengandung arti adanya tambahan (*al-ziyadah*)[1] modal, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, serta mencakup konsep kelebihan (*al-fadl*), pertumbuhan (*al-nama'*), dan peningkatan (*al-irtifa'*).[2] Dengan demikian, *riba* merujuk pada segala bentuk tambahan atau keuntungan yang tidak adil dalam transaksi ekonomi. Kata-kata tersebut termaktub dalam Al-Qur'an antara lain : QS. Al-Baqarah : 265, 276, An-Nahl: 92; Al-Hajj: 5; Al-Mu'minun: 50 dan Ar-Rum: 39).[3]

...كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ....

" ... *seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat* .... (QS. Al-Baqarah : 265).

Riba secara Istilah

Menurut Iman al-Sarkhasi (w. 483 H), tambahan yang termasuk riba adalah segala bentuk penambahan yang disyaratkan dalam suatu usaha bisnis tanpa adanya *'iwad* (kompensasi) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut. Dengan kata lain, *riba* terjadi ketika suatu tambahan yang tidak ada dasar usahanya diberikan dalam transaksi tanpa imbalan yang sesuai menurut hukum Islam.[4]

---

[1] Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tt)., h. 109

[2] Ibnu Mandzur, Muhammad Ibn Mukarram, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir), t.t., XIV: 304.

[3] Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li-alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dr al-Fikr, t.tt), h, 300

[4] As-Sarakhasi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), XI.: 117

Sementara itu, Ibnu Rusyd (al-Hafiz) (w. 595 H), seorang ahli fikih dari mazhab Maliki, mendefinisikan *riba* sebagai transaksi utang piutang yang berada dalam tanggung gugat (Zirnmah), yang dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, yang disepakati yaitu *riba Jahiliah*, yang melibatkan pemberian pinjaman dengan tambahan atau penangguhan yang dilarang oleh syariat. Kedua, adalah *riba* yang terjadi dalam jual beli (seperti *nasi'ah* dan *tafadhul*), yang juga dianggap sebagai praktik *riba* yang terlarang.[5]

Badr al-Din al-'Aini (w. 855 H) dalam kitab *Umdat al-Qori* menambahkan bahwa tambahan yang termasuk dalam kategori *riba* adalah tambahan atas harta pokok yang diberikan tanpa adanya usaha bisnis yang nyata atau jelas. Dengan demikian, jika tambahan itu tidak disertai dengan bentuk usaha yang sah menurut hukum Islam, maka hal itu dapat dianggap sebagai *riba*.[6]

Tahapan-tahapan turunya Ayat-Ayat Riba

Tahap Pertama (QS. Ar-Rum: 39)

"Apa yang kamu berikan sebagai riba untuk memperbanyak harta manusia, maka itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan sebagai zakat yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, maka itulah yang melipatgandakan (pahalanya)."

Ayat ini, memberikan informasi adanya perbandingan antara riba dan zakat. Riba secara pandangan mata terkesan bertambah, namun tidak bertambah disisi Allah

Tahapan kedua QS An-Nisa' [4]: 160 -161.

"Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah"

"Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih."

Ayat di atas menjelaskan larangan melakukan riba dengan isyarat disampaikannya kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba dan memakan harta orang secara batil dengan penutup ayat, mereka mendapat azab yang sangat pedih, mengindikasikan adanya larangan kepada perbuatan tersebut, akan tetapi dalam penyampaian ayat ini tidak berbunyi adanya hukum secara tegas menjelaskan keharaman riba.

Tahap ketiga, (QS. Ali Imran [3[: 130)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". (QS. Ali 'Imran: 130)

Ayat ini turun di Madinah, dan merupakan larangan secara tegas namun larangan di sini masih bersifat juz'i belum kulli masih ada pembatasan riba yang haram riba yang berlipatganda. 'Abd al-'Azhim Jalâl Abû Zayd merupakan pendapat yang keliru (hâdzâ al-qawl al-bâthil), jika adh'afan mudhaafan dijadikan sebagai syarat, sehingga jika tidak berlipat hukumnya halal.[7]

Tahapan keempat riba Al-Baqarah 275-280.

Pada tahap ini, penurunan ayat lebih eksplisit dan tegas dalam mengatur tentang riba.

"Orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena sentuhan (gila). Itu adalah karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini memberikan penekanan bahwa riba dan jual beli adalah dua hal yang berbeda. Sementara jual beli dihalalkan dalam Islam, riba dengan jelas diharamkan. Orang yang terlibat dalam bisnis riba digambarkan akan berdiri seperti orang yang gila, betapa buruknya dampak sosial dan spiritual dari riba.

---

[5] Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 11: 96.

[6] Badruddin Al-'Aini, *Umdatul Qoori Syarhu Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), XII

[7] 'Abd al-'Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbîqât al-Mu'ashirah,* (Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1425 H/2004M), h. 74

Riba telah diharamkan secara kulli atau total pada periode ini Al-Qur'an tidak lagi membedakan banyak dan sedikit tentang riba ini merupakan ayat yang terakhir turun, sebagai penutup keharaman riba secara total, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[8]

Macam_Macam Riba :

Para ahli fiqih (ulama fiqih) telah memetakan riba dalam berbagai kategori untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai jenis-jenis riba yang dilarang dalam Islam. Mereka mengkategorikan riba berdasarkan jenis transaksi atau hubungan hukum yang terlibat. Secara umum, riba dalam fiqih terbagi menjadi dua jenis utama:

Riba al-Fadhl (Riba dalam Pertukaran Barang Sejenis), riba al-Fadhl adalah riba yang terjadi dalam transaksi pertukaran barang sejenis dengan ketidakseimbangan jumlah atau kualitas. Hal ini dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan nilai dalam transaksi. Riba al-Fadhl seringkali terjadi dalam jual beli barang yang memiliki ukuran atau takaran tertentu, seperti emas, perak, gandum, kurma, dan garam.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, riba al-Fadhl akan terjadi jika barang yang dipertukarkan memiliki jenis yang sama tetapi tidak setara dalam ukuran atau takaran. Prinsip dasar yang digunakan adalah bahwa barang ribawi harus dipertukarkan dengan jumlah yang sama dan kualitas yang setara.

Riba al-Nasi'ah (Riba dalam Penundaan Pembayaran), riba al-Nasi'ah adalah riba yang terjadi ketika ada tambahan atau bunga atas pinjaman, di mana pinjaman tersebut dibayar setelah waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, penundaan pembayaran menjadi alasan untuk menambah beban kepada peminjam. Hal ini juga dilarang dalam Islam, karena menambah beban tanpa adanya nilai tambah yang sah.[9]

Riba al-Qardh (Riba dalam Pinjaman), riba al-Qardh merujuk pada keuntungan atau tambahan yang diterima oleh pemberi pinjaman (lender) atas pinjaman yang diberikan. Dalam konteks ini, bunga pinjaman dianggap sebagai bentuk riba. Pinjaman yang disertai bunga adalah jenis riba yang sangat dilarang dalam Islam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sepakat bahwa menerima bunga dari pinjaman merupakan bentuk riba yang haram.

Riba al-Jahiliyah (Riba dalam Praktik Jahiliyah), riba al-Jahiliyah adalah praktik riba yang berlaku di masa Jahiliyah (sebelum datangnya Islam). Riba jenis ini terjadi ketika peminjam tidak mampu melunasi utangnya, dan pemberi pinjaman kemudian menambah jumlah pinjaman dengan memberi tenggat waktu yang lebih panjang. Setiap kali tenggat waktu habis, jumlah utang akan semakin bertambah.[10]

Praktik ini diharamkan oleh Islam dan dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:279) bahwa jika seseorang tidak menghentikan praktik riba, maka dia akan berada dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasul-Nya.

Riba dalam Transaksi Perbankan Modern. Di zaman modern, banyak ulama fiqih yang membahas praktik riba dalam konteks sistem perbankan dan keuangan modern, terutama yang berkaitan dengan bunga dalam sistem pinjaman bank. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur bunga atau keuntungan yang tidak adil. Oleh karena itu, banyak bank-bank syariah yang beroperasi dengan sistem tanpa bunga, menggunakan akad-akad seperti Murabahah, Mudarabah, dan Musyarakah untuk menggantikan bunga.

---

[8] Ibn Arabi, *Aḥkam al-Qur'an, jilid III*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halaby, 1957), h. 391
[9] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al- Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-fikr), h. 103
[10] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al- Muwaqqi'in*, h. 103

Definisi Maqasid al-Syari'ah

Selanjutnya untuk memahami makna ayat riba dalam firman Allah, diperlukan ilmu maqasid syari'ah. Maqāsidī berasal dari maqāṣid مَقَاصِدُ adalah bentuk jamak dari kata مقصِد dan مقصَد sebagai *masdar mimi* dari *fi'il madhi* قصد - يقصد - قاصدق- قصدا secara lughah maqshid bermakna keinginan yang kuat, berpegang teguh dan menyengaja.[11] Dalam kamus Arab Indonesia diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*Qaṣoda ilaihi*).[12] Lafaz tersebut dapat dilihat QS. An-Nahl ayat 9.

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاۤىِٕرٌۗ وَلَوْ شَاۤءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ع

"Dan Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)." (QS. An-Nahl [16] : 9).

At-Thabari (w. 310 H), menyebutkan al-qashdu disini meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokan padanya.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُۗ ....

"Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Akan tetapi, (mereka enggan karena) tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka.... (QS. At-Taubah [9] : 42).

Al-Qurthubi (w. 671 H), menjelaskan bahwa makna qashidan (قاصدا (di dalam ayat ini adalah yaitu jalan yang mudah dan diketahui.[13] Muhammad Qurasy Shihab (L. 1354 H), memberikan tafsir mengenai ayat di atas dengan menyatakan bahwa di antara jalan itu ada jalan yang bengkok dan ada jalan yang lurus (bayanu at-thariqi al-mustaqim al-musili ila al-haq wa al-khair).[14]

Rangkaian kata kedua syariah, syari'ah secara etimologi (lughowī) bermakna **الطريقة** (jalan menuju mata air), yang berarti jalan yang harus diikuti atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Dalam konteks ini, syariah dapat diartikan sebagai petunjuk hidup yang membawa manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan.[15] Maqāṣid syari'ah adalah tujuan atau maksud di balik hukum-hukum Islam, yang berusaha untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia serta mencegah kerugian dan keburukan. Sementara secara istilah oleh Ibn Ashur:

مقاصد الشريعة : المباني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة،[16]

"Maqāṣid Syari'ah, nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syāri' dalam seluruh kandungan syariat atau , baik secara tafsili maupun ijmali, sehingga tidak terbatas pada jenis hukum tertentu dari hukum-hukum syari'ah".

Urgensi Maqashid di Era Kontemporer

Memahami maqasid syariah (tujuan-tujuan Syariat) sangat urgen terhadap penetapan hukum dalam Islam, karena maqasid syariah memberikan kerangka dasar dan tujuan yang jelas dalam penetapan hukum yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga

[11] Mu'jam Al-Wasit, 2/738 , lihat juga Ahsan Hasanah, *"al-Fiqh al- Maqashid nda al-Imami al-Syatibi",* (Mesir : Dar al-Salam: 2008), h. 11.

[12] Mahmud Yunus, *"Kamus Arab-Indonesia",* (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990), h. 243.

[13] Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (al-Qahirah: Dar al-Sya'b, 1372 H), Jilid XXIIjuz 8. h.153

[14] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. X, h. 261-262.

[15] Bakri, Asafri Jaya. 1996, *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al-Syathibi.* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), h. 61

[16] Ibn Aṣūr, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah,* h. 51

mencakup keadilan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kepentingan umat secara menyeluruh.

Maqasid syariah membantu menyesuaikan hukum dengan konteks sosial dan zaman dalam sejarah perkembangan Islam, banyak hukum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat. Dengan menggali maqasid syariah, kita bisa lebih mudah menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang. Sebagai contoh, masalah ekonomi modern seperti bank syariah, transaksi digital, atau keuangan berbasis teknologi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar maqasid syariah, agar hukum yang ditetapkan dapat diterapkan secara tepat dan relevan tanpa mengorbankan tujuan syariat.

Memastikan hukum Islam mencapai tujuan akhir (maslahat dunia dan akhirat) maqasid syariah berorientasi pada pencapaian kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, menggali maqasid syariah dalam penetapan hukum membantu memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya membawa manfaat di dunia, tetapi juga memberikan jalan menuju keselamatan di akhirat. Dalam hal ini, hukum yang ditetapkan harus dapat memelihara kesejahteraan spiritual dan material umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), menelaah teks-teks tafsir dari kedua karya, yaitu Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Ibn Ashur. Fokusnya adalah pada bagian-bagian yang berkaitan dengan ayat-ayat riba, dengan mengidentifikasi pandangan, metode, dan argumentasi yang digunakan oleh masing-masing mufassir dan bahan-bahan dan materi-materi yang membahas karya-karya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini dapat dikatakan penelitian bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Al-Maraghi (w. 1952 M) mengeksplorasi tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syariat Islam (maqashid al-syariah) yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an (QS. Ali Imran [3] : 130 dan (QS. Al-Baqarah [2] : 275-279) . Ini termasuk menjaga keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Riba melahirkan permusuhan dan menghilangkan rasa solidaritas. Hubungan antara pemberi dan penerima riba seringkali tidak sehat, penuh dengan ketidakadilan dan eksploitasi, yang pada akhirnya merusak rasa solidaritas dan persaudaraan dalam masyarakat.

Riba menghancurkan kehidupan pribadi dan keluarga, banyak orang yang jatuh miskin, mengalami kebangkrutan, atau mengalami keruntuhan rumah tangga karena terjebak dalam riba. Harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal seperti riba seringkali tidak membawa berkah dan malah membawa kehancuran.[17]

Dalam perspektif *maqashid al-shari'ah*, menjaga iman (*hifzu al-Diin*) merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap Muslim. Salah satu hal yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut adalah praktik *riba*. Praktik *riba* tidak hanya menyebabkan hilangnya keberkahan pada harta, tetapi juga dapat menimbulkan permusuhan di antara individu, serta berpotensi menghalangi diterimanya amal ibadah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung." (QS. Al-Imran: 200)

Ayat ini mengandung peringatan agar umat Islam selalu bertakwa kepada Allah, terutama dalam hal-hal yang dilarang, termasuk praktik *riba*. Dengan demikian, larangan untuk meninggalkan praktik *riba* berlaku kapan pun dan di mana pun, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas iman dan kesejahteraan umat.

[17] Ahmad Muṣṭafa Al-maraghi, *Tafsir Al-maraghi*, juz, 4. h. 60

Transaksi riba tidak hanya melanggar perintah Allah dan merusak iman, tetapi juga membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Tumbuhkan rasa solidaritas dengan tidak memberikan beban kepada kaum dhuafa' dengan cara mengambil tambahan harta dengan tidak hak, agar kalian memperoleh keberuntungan baik di duni dan di akhirat. Oleh karena itu, ulama maqashidi menekankan pentingnya menjauhi riba dan memastikan bahwa segala transaksi ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk meraih ridha Allah dan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, kecuali dalam kondisi dharurat Atau sebuah kebutuhan yang sangat mendesak oleh masyarakat. Hal ini berladasarkan kaidah fiqhiyah. 27 الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة"Kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi dhorurot" . Dalam syariat Islam, riba secara tegas diharamkan, tetapi dalam keadaan darurat atau keterpaksaan, di mana seorang Muslim tidak punya pilihan lain selain terlibat dengan riba untuk

Sementara Ibn Ashur, larangan riba pada QS. Ali Imran 130 di atas, memiliki kaitan erat dengan kuliyyat al-khamsah (lima prinsip universal dalam maqashid al-syari'ah), yaitu prinsip-prinsip pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kehancuran sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh eksploitasi dalam transaksi keuangan. Berikut adalah bagaimana larangan riba mencakup kuliyyat al-khamsah:

a. Pemeliharaan Agama (Hifz al-Din) Riba bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Praktik riba merusak hubungan manusia dengan Allah karena melanggar perintah-Nya. Dengan melarang riba, syariat menegaskan ketaatan kepada Allah dan membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Pemeliharaan Jiwa (Hifz al-Nafs). Praktik riba, terutama yang bersifat berlipat ganda, sering kali menyebabkan kemiskinan ekstrem dan penderitaan yang dapat membahayakan jiwa manusia. Larangan riba mencegah eksploitasi yang dapat memicu konflik sosial, depresi, atau bahkan bunuh diri akibat tekanan utang yang memberatkan.

c. Pemeliharaan Akal (Hifz al-'Aql) Riba menciptakan ketidakseimbangan dalam masyarakat yang dapat memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan individu. Dengan melarang riba, Islam mendorong akal manusia untuk mencari solusi ekonomi yang inovatif, berbasis kerja sama, dan bebas dari eksploitasi, sehingga menjaga akal dari pengaruh negatif sistem yang tidak adil.

d. Pemeliharaan Keturunan (Hifz al-Nasl). Kesenjangan ekonomi yang dihasilkan oleh riba dapat memengaruhi stabilitas keluarga dan masyarakat. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar karena tekanan utang dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan merusak masa depan generasi berikutnya. Dengan melarang riba, Islam menjaga kesejahteraan keluarga dan memastikan bahwa kebutuhan pokok dapat terpenuhi secara adil.

e. Pemeliharaan Harta (Hifz al-Mal) Larangan riba secara langsung terkait dengan tujuan menjaga harta dari penyalahgunaan dan eksploitasi. Riba merusak prinsip distribusi kekayaan yang adil dengan mengalirkan harta secara tidak sah kepada pihak tertentu tanpa memberikan nilai tambah nyata.

Ibn Ashur menekankan bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan mencapai kemaslahatn dan mengindari kemadharatan. Riba menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi karena ia melibatkan keuntungan yang tidak seimbang dan tidak adil, di mana satu pihak mendapat keuntungan yang sangat besar tanpa adanya risiko atau usaha yang proporsional. Ini bertentangan dengan maqasid al-shari'ah yang menekankan keadilan (al-'adl) dalam segala transaksi, di mana kedua belah pihak harus mendapat manfaat yang adil dari transaksi yang dilakukan.

Riba cenderung memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin, menyebabkan ketidakseimbangan sosial yang bertentangan dengan prinsip syariat yang mendorong distribusi kekayaan yang adil dan merata. Riba merugikan masyarakat secara keseluruhan dan tidak mendukung kesejahteraan umat.

Ibn Ashur menegaskan bahwa transaksi yang sehat adalah yang melibatkan usaha dan risiko bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, transaksi seperti pinjaman tanpa bunga (qardh hasan) atau jual beli yang sah (dengan prinsip keadilan) lebih sesuai dengan tujuan syariat,

yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, serta mendukung kegiatan ekonomi yang adil dan tidak merugikan satu pihak saja.

Penafsiran Ibn Ashur (w. 1973 M) terhadap QS. Al-Baqarah 275 memberikan penjelasan penting tentang dasar-dasar dalam menjaga harta umat Islam. Ayat ini, berbicara tentang riba, menetapkan prinsip-prinsip utama dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial.[18] Prinsip utama yang ditekankan adalah keadilan dalam transaksi keuangan dan pentingnya menghindari riba (bunga yang berlipat ganda) karena riba merusak keadilan sosial dan ekonomi. Salah satu cara utama adalah melalui pengaturan yang adil dari kelebihan harta para pemilik aset. Dalam konteks ini, menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[19]

Islam memungut kelebihan harta dari kalangan orang kaya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Ini dilakukan melalui mekanisme zakat (pemberian wajib) dan sedekah (pemberian sunah). Zakat adalah salah satu pilar Islam yang berfungsi untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan membantu orang-orang yang kurang mampu. Pembagian harta melalui zakat dan sedekah adalah instrumen penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Dengan mengambil sebagian harta dari yang kaya dan memberikan kepada yang miskin, Islam menciptakan sebuah sistem yang memastikan tidak ada individu yang terabaikan dalam masyarakat.[20]

Keadilan adalah nilai utama dalam sistem keuangan Islam. Riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, dimana riba cenderung mengeksploitasi dan memperburuk kondisi ekonomi pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, ayat ini mendorong umat Islam untuk menjalankan transaksi keuangan dengan adil dan transparan.

Ibn Ashur (w. 1973 M), menekankan pentingnya negara-negara Islam membuat sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Apa yang diharamkan oleh Allah, seperti riba, tidak bisa dianggap mubah (diperbolehkan). Oleh karena itu, perlu ada sistem yang memastikan bahwa riba tidak terjadi dalam praktik ekonomi dan keuangan Islam.[21]

Negara-negara Islam perlu membuat undang-undang moneter yang didasarkan pada dasar-dasar syariah. Ini mencakup berbagai aspek keuangan seperti perbankan, jual beli, perjanjian transaksi yang melibatkan modal dan tenaga kerja, serta berbagai jenis transfer kredit, kliring kredit dan jual beli kredit.

Perbankan Syariah penting untuk mengembangkan dan menerapkan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bank-bank harus menghindari riba dan sebaliknya menggunakan mekanisme seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), ijarah (sewa) dan pengembangan multi akad yang berlandaskan syari'ah.

Islam memberikan rambu-rambu yang mengatur lalu lintas perekonomian harus bebas dari unsur riba dan bunga bank yang dijalankan oleh bank konvensional. Kebijakan moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagai hasil, dalam hal ini pemerintah mempunyai peran dalam menetapkan mekanisme bisnis yang sehat dalam rangka memberikan kebijakan moneter dan kebibijakan makro. Berdasarkan prinsip-prinsip menejemen yang sehat (good govermance), yaitu mempunyai tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas.

Bank sentral Islam dalam menjalan oprasional bebas dari sistem bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi, dalam hal untuk meningkatkan atau menurunkan uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan langka yang dilakukan dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, agar tercipta kestabilan arah dan inflasi serta peningkatan output secara seimbang.

---

[18]Muḥammad Tahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Taḥrir wa al-Tanwir*, juz 3, h. 78
[19]Muḥammad Tahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Taḥrir wa al-Tanwir*, juz 3, h. 78
[20]Muḥammad Tahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Taḥrir wa al-Tanwir*, juz 3, h. 78
[21] Muḥammad Tahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Taḥrir wa al-Tanwir*, juz 3, h. 87

Imam al-Ghozali (450-505 H/1058-1111 M), dengan teori maqashid (maslahah), telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam dunia Islam tentang pemikiran ekonomi. Fungsi uang emas dan perak merupakan jenis alat tukar yang pertama kali dipergunakan dalam ekonomi Islam klasik. Ketika Nabi Muhammad saw diangkat sebagai rosul, beliau menetapkan emas dan perak sebagai mata uang ahli Makkah dan sekaligus mewajibkan zakat. Dimasa Umar bin Khothab ra emas dan perak masih tetap dipergunakan sampai tahun 12 Hijriyah. Setelah itu menetapkan Dinar dan Dirham sebagai mata uang.

Imam Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), menegaskan pentingnya Dinar dan Dirham sebagai alat pengukur nilai dalam ekonomi. Menurutnya, Allah menciptakan Dinar dan Dirham sebagai "hakim penengah" di antara berbagai jenis harta, memungkinkan semua harta diukur dengan standar yang sama. Contohnya, nilai unta atau minyak za'faran dapat ditentukan dengan jumlah Dinar atau Dirham yang setara, sehingga keduanya bisa dibandingkan dengan adil.[22]

Dalam istilah ekonomi klasik keberadaan uang disebut direct Functian, uang akan memberikan kegunaan hanya bila digunakan untuk membeli suatu barang. Teori ekonomi neoklasik menyatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi, uang memberikan kegunaan tidak langsung indirect utility function, uang hanya berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) dan alat tukar (Imedium of exchange). Ia menyatakan bahwa zat uang itu sendiri tidak dapat memberikan manfaat dan ini berarti bahwa uang bukan merupakan alat penyimpanan kekayaan (store of value). Imam Ghozali menganggapnya sebagai perbuatan zalim karena menimbun harta yang dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran yang meluas dan kelesuan ekonomi.[23]

Oleh karena itu menyatakan supaya para bankir dan semua orang yang berhubungan dengan bank berhati hati terhadap dosa riba, Baik dalam pasal yang khusus mengenai riba, maupun dalam bab peringatan terhadap usaha perdagangan. Ia menganjurkan supaya berhati santun dan tidak kejam diperingatkannya supaya berniat jujur, dan memandang usahanya sebagai suatu fardhu kifayah demi keselamatan umat dan kemauan mereka.

Menurut Imam Ghozali (w. 505 H), riba fadhal juga merupakan salah satu bentuk pengingkaran nikmat Allah swt dan kedzaliman karena memposisikan uang bukan pada tempatnya. Uang diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi perantara memperoleh barang yang lain. Memperjual belikan uang berarti telah menyalahi maksud penciptaannya, sekaligus memejarakan fungsi uang itu sendiri.[24]

Hubungan riba atau bunga bank dan Inflasi, Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang/komoditas dan jasa secara terus menerus dalam suatu perekonomian untuk suatu periode tertentu. Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya inflasi menyebabkan penurunan nilai unit perhitungan moneter (nilai riil uang) terhadap suatu komoditas.

Dengan demikian yang membayar (bunga) atau riba adalah jutaan umat manusia yang kebanyakan mereka berasal dari rakyat jelata. Dapat dibayangkan betapa besar kezaliman yang diakibatkan oleh riba yang merupakan penyebab utama inflasi. Di mana lebih dari 200 juta penduduk Indonesia akan merasakan dampaknya, yaitu berkurangnya daya beli uang yang mereka dapatkan dari hasil jerih payah yang dikumpulkan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Lalu daya beli uang yang terkumpul tersebut mendadak turun dalam sekejap mata saat terjadinya hiperinflasi.

Kontektualisasi tafsir ayat-ayat riba dan relevansinya di masa modern, kehadiran bank syariah memberikan warna baru dalam dunia perbankan khususnya di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar, memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian umat sesuai dengan konsep syariah. Dalam perjalannya, bank-bank syariah berupaya meningkatkan jumlah pembiyayaan dalam sektor riil sehingga berpengaruh terhadap keseimbangan perekonomian, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi.

---

[22] Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, (Bairut: Dar al-Kutub Al-'Ilmi, 1986), juz 1V, h. 347
[23] Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, juz 1V, h. 96-97
[24] Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, juz 1V, h. 96-97

Menjamurnya bank-bank syari'ah menujukkan adanya kepercayaan Masyarakat terhadap perbankan syariah. Penghapusan sistem riba dalam konteks bank Syariah dilakukan melalui penerapan berbagai macam akad atau kontrak yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam bank Syariah, riba atau bunga dihilangkan dan digantikan dengan konsep bagi hasil atau fee-based, antara lain dengan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, murabahah dan lain-lain.

PENUTUP

Riba, yang secara umum dipahami sebagai tambahan atau bunga yang dikenakan atas pinjaman, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik yang eksploitatif dan merugikan. Secara Keadilan Ekonomi, larangan riba bertujuan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi yang muncul dari praktik pemberian pinjaman dengan bunga tinggi. Di masa kontemporer, ketidakadilan ekonomi sering terjadi akibat ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi, yang dapat menyebabkan siklus utang yang sulit dihentikan. Dengan menghindari riba, sistem ekonomi dapat menjadi lebih adil dan inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat.

Stabilitas Ekonomi, riba dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, seperti yang terlihat dalam berbagai krisis keuangan global. Sistem keuangan yang bergantung pada bunga dapat menciptakan gelembung ekonomi yang rapuh dan rentan terhadap kehancuran.

Perlindungan Konsumen, pinjaman berbunga tinggi sering kali menjerumuskan konsumen ke dalam utang yang tidak terkelola, menyebabkan tekanan finansial yang berat. Dalam konteks kontemporer, ini sangat relevan dengan praktik-praktik seperti pinjaman payday, kartu kredit dengan bunga tinggi, dan skema utang konsumen lainnya.

Inovasi Keuangan Islam, larangan riba telah mendorong perkembangan sistem keuangan Islam yang inovatif, yang beroperasi tanpa bunga. Instrumen keuangan seperti mudharabah (kemitraan), musyarakah (pembiayaan bersama), ijarah (sewa), dan sukuk (obligasi syariah) telah menjadi alternatif yang etis dan efektif untuk pembiayaan konvensional. Keuangan Islam telah berkembang pesat dan diakui secara global sebagai sistem yang adil dan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-'Azhim Jalal Abu Zayd, *Fiqh al-Riba Dirasah Muqaranah wa Syamilah li Tathbiqat al-Mu'ashirah*, (Bayrut: Mu'assasah alRisalah, 1425 H/2004M)

Abdul Baqiy, Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li-alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dr al-Fikr, t.tt)

Al-'Aini Badruddin, *Umdatul Qoori Syarhu Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), XII

Al-Jauziyyah, Ibn Al-Qayyim. *I'lam Muwaqqi'in 'an Rabb Al- 'Alamin*. (Lebanon: Dar Al-Ma'rifah, 1981)

Al-Jurjani Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.tt)

'Ashur ibn, Muhammad al-Tahir. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dar Suhnun, 1997.

--------- *Maqashid Asy-Syari'ah*. Kairo: Dar As-Salam.

As-Sarakhasi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), XI.: 117

Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, (Bairut: Dar al-Kutub Al-'Ilmi, 1986), juz 1V

Ibn Mandzur. *Lisan Al-'Arab.* Lebanon: Dar Ihya At-Turats Al- 'Arobi. 1999.

Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid.* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),

Muhammad bin 'Abd Allah Abu Bakr Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, vol. III . Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2003

Musţafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-maraghi.* Mesir: Syarikah Maktabah wa Maţba'ah Musthafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1946

M. Quraish Shihab, *"Membumikan" Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. X, h. 261-262.

Zuhaily, Wahbah , *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bayrut: Dar alFikr, 1985.